

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh penghidupan yang layak dari masa ke masa semakin meningkat. Hal ini tentunya banyak memerlukan sarana dan juga pelayanan yang lebih komplrit untuk dapat memenuhi kesejahteraan mereka. Kehidupan yang keras dan sulit, telah mendorong dan menuntut masyarakat untuk bisa tetap bertahan hidup serta memenuhi semuanya baik kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan tersier.

Intensitas kebutuhan manusia yang terus meningkat itulah, telah menggambarkan grafik jika minat pada kebutuhan sekunder cenderung mengalami perkembangan yang cukup pesat dari pada sebelumnya. Kebutuhan akan jasa yang dapat membantu kegiatan mereka sehari-hari. Kendaraan bermotor misalnya, yang bukan lagi menjadi golongan kebutuhan tersier seperti sebelumnya tetapi barang ini sudah termasuk dalam golongan kebutuhan sekunder, bahkan tidak menutup kemungkinan bisa jadi kendaraan bermotor menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat tertentu.

Pekerjaan, penghasilan dan kebutuhan masing-masing masyarakat yang berbeda sedikit memberikan kesulitan bagi mereka yang berpenghasilan kecil untuk hanya sekedar memiliki kendaraan bermotor. Harga jual kendaraan bermotor yang bisa dikatakan cukup mahal, tidak memungkinkan bagi sebagian masyarakat untuk membelinya secara tunai (*cash*). Hal itulah yang menjadi faktor dan mendorong lahir serta berkembangnya lembaga pembiayaan.

Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Salah satu bidang usaha lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen. Beberapa perusahaan pembiayaan konsumen terus mengalami perkembangan seperti P.T *Federal International Finance* (FIF), P.T *Adira Finance*, P.T *Bussan Auto Finance* (BAF Kredit Resmi Yamaha), dan P.T Oto Kredit Motor.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen (*Consumers Finance Company*) adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan bahwa pembiayaan konsumen (*Consumers Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu kegiatan bidang usaha dalam Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (f) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyatakan:

*Lembaga pembiayaan melakukan kegiatan yang meliputi antara lain bidang usaha :*

- a. Sewa Guna Usaha;*
- b. Modal Ventura;*
- c. Perdagangan Surat Berharga;*
- d. Anjak Piutang;*
- e. Usaha Kartu Kredit;*
- f. Pembiayaan Konsumen.*

Adanya perusahaan pembiayaan konsumen di Indonesia tentunya memberikan daya tarik tersendiri bagi sebagian masyarakat, dengan konsep yang bergerak di bidang pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen. Hal ini tentu menjadi alternatif atau jalan tengah bagi masyarakat, karena mereka akan mendapatkan keuntungan dengan menggunakan jasa dari perusahaan pembiayaan konsumen serta dapat melakukan angsuran dalam jangka waktu antara 3-5 tahun.

Hal ini berbeda dengan transaksi pembiayaan konsumen dalam prakteknya yang masih memunculkan banyak permasalahan. Kebutuhan ekonomi yang mendesak dari pihak konsumen (debitur), seringkali mendorong konsumen untuk menjual barang yang masih dalam masa angsuran kepada pihak lain (pembeli/ pihak III) tanpa sepengetahuan pihak perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen itu kemudian melibatkan (pembeli/ pihak III) sebagai pembeli barang yang masih dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen, hal ini perlu ditelaah bagaimana keabsahan transaksi tersebut dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh (pembeli/ pihak III) ketika penjual wanprestasi. Minimnya ranah penyelesaian secara hukum, juga menjadi problematika yang belum terselesaikan.

Fakta yang terjadi di P.T Adira Finance Pamekasan ialah pihak B selaku konsumen, menjual barang yang masih dalam masa angsuran kepada pihak C selaku (pembeli/ pihak III) tanpa sepengetahuan pihak A selaku perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak B ini beralih menjadi penjual dengan menjual barang yang masih dalam masa angsuran kepada pihak C. Kesepakatan terjadi

antara pihak B dan pihak C untuk melakukan jual beli dengan didasarkan karena sebatas saling mengenal dan memahami kebutuhan masing-masing. Transaksi jual beli dilakukan secara lisan dengan pembayaran secara tunai oleh pihak C, dengan pernyataan bahwa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) akan diserahkan oleh pihak B saat pelunasan telah dilakukan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

Kenyataannya pihak B tidak melakukan pelunasan dengan membayar angsuran kepada pihak A, sehingga perusahaan pembiayaan konsumen melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor yang telah dibeli secara tunai oleh pihak C. Keberadaan pihak III sebagai pembeli barang yang masih dalam masa angsuran itulah yang berpotensi menimbulkan resiko wanprestasi yang dilakukan penjual. Besar kemungkinan penjual melakukan wanprestasi terhadap pembeli dengan tidak menutup angsuran kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen.

Transaksi jual beli yang dilakukan antara konsumen dan (pembeli/ pihak III) menimbulkan hubungan hukum tersendiri diluar perjanjian pembiayaan konsumen. Pelunasan yang tidak dilakukan atas angsuran kepada pihak perusahaan pembiayaan konsumen itulah, menimbulkan akibat hukum jika penjual tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan BPKB kepada pembeli. Penjual juga tidak bisa melakukan penyerahan secara yuridis kepada pembeli, padahal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) pemindahan hak milik harus dilakukan baik secara nyata maupun secara yuridis.

*Penjual juga harus menyerahkan hak milik atas barangnya, jadi bukan sekedar kekuasaan atas barang tadi. Melainkan harus dilakukan “penyerahan” atau “levering” secara yuridis, bukannya penyerahan feitelijk (penyerahan secara nyata). Sebagaimana sudah kita ketahui,*

*menurut Hukum Perdata ada tiga macam penyerahan yuridis itu : a. Penyerahan barang bergerak; b. Penyerahan barang tak bergerak; c. Penyerahan piutang atas nama.*<sup>1</sup>

Pembeli sebagai orang yang memiliki itikad baik dengan membayar penuh dalam transaksi jual beli tersebut berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum. Transaksi jual beli tersebut timbul suatu perikatan yang harus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang melaksanakannya, meskipun pembeli hanya melakukan perjanjian tanpa hitam di atas putih.

Keterlibatan pembeli dengan membeli barang yang masih dalam masa angsuran pada perusahaan pembiayaan konsumen tidak diatur dalam Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan maupun Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Hal itu karena pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pembiayaan konsumen pada prinsipnya terdiri dari :

1. *Pihak Perusahaan Pembiayaan (Kreditur)*  
(Pihak perusahaan pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian sesuatu barang konsumsi);
2. *Pihak Konsumen (Debitur)*  
(Sebagai penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan/angsuran kepada pihak pemberi biaya);
3. *Pihak Supplier (Penjual)*  
(Selaku penjual menjual barang kepada konsumen selaku pembeli dengan syarat, bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa-Cet 19, 2002), hlm. 79.

<sup>2</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995), hal.209.

Keberadaan (pembeli/ pihak III) dalam perjanjian pembiayaan konsumen tidak mempunyai hubungan hukum dengan perusahaan pembiayaan konsumen ketika terjadi transaksi jual beli antara konsumen dan (pembeli/ pihak III).

Permasalahan ini tampaknya belum ada yang mengkaji secara khusus, ketika resiko tersebut di atas terjadi terhadap suatu transaksi jual beli barang yang masih dalam masa angsuran. Kajian dan penelitian ini dilakukan dalam kerangka untuk memperoleh kejelasan aturan tentang sah tidaknya transaksi jual beli yang dilakukan terhadap barang yang masih dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen dan menunjukkan upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh pembeli barang dalam masa angsuran ketika penjual wanprestasi. Sepanjang penelitian dan skripsi yang ditulis selama ini hanya membahas hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Pembahasan yang mengerucut pada persoalan diluar perjanjian pembiayaan konsumen yang melibatkan (pembeli/ pihak III) sejauh ini tampaknya belum ada yang mengkaji, sehingga skripsi ini menjadi tulisan yang berbeda dari pada yang sebelumnya.

Bertitik tolak dari kasus itulah, yang menjadikan tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih lanjut mengenai masalah ini dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul :

***“TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DALAM MASA ANGSURAN  
PADA PEMBIAYAAN KONSUMEN”***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah sah transaksi jual beli yang dilakukan terhadap barang yang masih dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen ketika penjual wanprestasi ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memperoleh kejelasan aturan tentang keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan terhadap barang yang masih dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen.
2. Untuk memperoleh rumusan tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen ketika penjual wanprestasi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini tentu diharapkan adanya suatu kegunaan dan juga manfaat dari proses penelitian yang telah dilakukan, karena kegunaan dan manfaat itulah menjadi kunci keberhasilan dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ini antara lain secara teoritis ialah diharapkan bisa memberikan wawasan baru untuk dijadikan literatur dan tambahan ilmu bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan Hukum Perdata dalam hal transaksi pada perusahaan pembiayaan konsumen yang melibatkan pihak diluar perjanjian pokok. Secara praktis pula

diharapkan mampu memberikan peluang untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sekaligus mengukur sejauh mana pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Hasilnya nanti diharapkan bisa menjawab permasalahan dari proses penelitian dalam skripsi ini.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu sarana yang paling penting dan sangat dibutuhkan dalam rangka mendapatkan data-data yang objektif, lengkap, jelas, kongkret dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Pendekatan normatif itu meliputi asas-asas hukum, sinkronisasi (penyesuaian) hukum, perbandingan hukum atau sejarah hukum.<sup>3</sup> Aspek normatif penelitian ini dengan melakukan kajian terhadap ketentuan yang terkandung dalam undang-undang serta asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti tentang transaksi jual beli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen.

### **1.5.2 Pendekatan Masalah**

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-Undangan yaitu telaah undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti serta hasilnya merupakan bentuk pemecahan dari permasalahan hukum yang dibahas.

---

<sup>3</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 60.

Pendekatan undang-undang ini untuk mempelajari regulasi undang-undang.<sup>4</sup> Skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mengetahui dasar hukum terhadap transaksi jual beli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen.

### 1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ada 3 macam. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum.<sup>5</sup> Bahan hukum primer yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/ KMK. 013/ 1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/pmk.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Bahan hukum selanjutnya yang digunakan adalah bahan hukum sekunder yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 93.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm. 141.

hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>6</sup> Skripsi ini, bahan hukum yang digunakan sebagai literatur ialah berupa buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan serta jurnal-jurnal hukum sebagai rujukan berikutnya. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan perkembangan yang baru dari masalah mengenai keterlibatan pihak lain pada perusahaan pembiayaan konsumen. Terakhir menggunakan bahan hukum tersier, yaitu semua bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan sebagai penjelas atas semua bahan primer dan sekunder adalah kamus-kamus hukum.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum di atas ialah untuk menjawab permasalahan tentang keabsahan transaksi jual beli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen serta upaya hukum pembeli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen ketika penjual wanprestasi. Peraturan perundang-undangan, asas dan juga teori yang terkait dengan permasalahan ini juga bisa kemudian dianalisa untuk menemukan dan memperoleh rumusan yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan ini.

#### **1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis**

Skripsi ini tersusun secara sistematis dan berurutan untuk memperoleh kejelasan terhadap permasalahan yang dikaji, maka pada bagian ini akan dibuat pertanggung jawaban sistematis, yaitu:

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 141.

BAB I pendahuluan, mencakup data pendukung terhadap isu hukum yang dikaji mengenai transaksi jual beli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen. Manfaat dan tujuan pada skripsi ini adalah untuk memberikan jawaban atas isu hukum yang diangkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan jenis pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan.

BAB II tinjauan pustaka, mengupas mengenai dasar-dasar perjanjian, jual beli, pembiayaan konsumen, arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kelanjutan dari pembahasan sebelumnya dan menjadi relevansi serta sebagai kerangka teori untuk menjawab isu hukum yang dikaji mengenai transaksi jual beli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen.

BAB III keabsahan transaksi jual beli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen, membahas dan menjawab relevan tidaknya praktek pembiayaan konsumen yang melibatkan (pembeli/ pihak III) diluar perjanjian pokok dengan ketentuan hukum yang terkandung dalam syarat sah perjanjian pembiayaan konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli barang dalam masa angsuran pada pembiayaan konsumen ketika penjual wanprestasi.

BAB IV kesimpulan dan saran, berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan terhadap isu hukum yang dikaji melalui pendekatan masalah perundang-undangan serta sebagai jawaban terhadap pembahasan yang dikaji.